



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 000.109 -2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 000.23 - 2018
TENTANG PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS RODA 4
(EMPAT) UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS BUPATI, WAKIL
BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD, INSTANSI VERTIKAL
DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor lampiran 6 huruf a angka 4), penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat daerah Kabupaten/Kota diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 000. 23- 2018 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Perorangan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Instansi Vertikal Dan Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan ada beberapa nomor registrasi kendaraan dinas Jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu merubah keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 000.23 - 2018 tentang penetapan nomor polisi kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk kendaraan perorangan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kepemilikan dan Kodefikasi Kendaraan

Bermotor;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Muspida;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Tatacara dan Tata tertib Penggunaan atau Pemakaian kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 000. 23- 2018 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Perorangan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Instansi Vertikal Dan Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 000.23 - 2018 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) untuk Kendaraan Perorangan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 000.23 - 2018 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Untuk Kendaraan Perorangan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 18 Maret 2019
BUPATI SOLOK SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, di Padang Aro;
3. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan, di Padang Aro;
4. Inspektur Kabupaten Solok Selatan, di Padang Aro;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian, serta Camat se-Kabupaten Solok Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 000.109 2019

TANGGAL : 18 Maret 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 000.23-2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD, INSTANSI VERTIKAL DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Pengguna	Jenis Barang	Merek/ Type	Plat Nomor Polisi		Ket
				Lama	Baru	
1	Bupati	Minibus Roda 4 (Empat)	Fortuner VRZ	BA 1 Y	BA 1 Y	Jeep
2	Wakil Bupati	Minibus Roda 4 (Empat)	Mitsubishi Pajero Dakar	BA 2 Y	BA 2 Y	Jeep
	Ketua DPRD	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Fortuner	BA 3 Y	BA 3 Y	Jeep
4	Kepala Kejaksaan Negeri Padang aro	Minibus Roda 4 (Empat)	Mitsubishi Pajero	BA 4 Y	BA 4 Y	Jeep
5	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 5 Y	BA 5 Y	Minibus
6	Sekretaris Daerah	Minibus Roda 4 (Empat)	Pajero Sport	BA 6 Y	BA 6 Y	Jeep
7	Wakil Ketua DPRD	Minibus Roda 4 (Empat)	-	-	BA 7 Y	
8	Wakil Ketua DPRD	Minibus Roda 4 (Empat)	-	-	BA 8 Y	
9	Ketua Pengadilan Agama Solok Selatan	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 9 Y	BA 9 Y	Minibus
10	Asisten Pemerintah dan Kesra	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 10 Y	BA 10 Y	Minibus
11	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 11 Y	BA 11 Y	Minibus
12	Asisten Administrasi dan Umum	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 12 Y	BA 12 Y	Minibus
13	Sekretaris DPRD	Minibus Roda 4 (Empat)	Pajero Sport	BA 7 Y	BA 13 Y	Jeep
14	Inspektur	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 14 Y	BA 14 Y	Minibus
15	Kepala BAPPEDA	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 15 Y	BA 15 Y	Minibus
16	Kepala BKPSDM	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 16 Y	BA 16 Y	Minibus
17	Ketua TP PKK	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 1556 Y	BA 17 Y	Minibus
18	Ketua GOW	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 18 Y	BA 18 Y	Minibus
19	Ketua Dharmawanita	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 19 Y	BA 19 Y	Minibus

20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova venture	BA 1565 Y	BA 20 Y	Minibus
21	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 21 Y	BA 21 Y	Minibus
22	Kepala Dinas Kesehatan	Minibus Roda 4 (Empat)	Ford Everest	BA 22 Y	BA 22 Y	Minibus
23	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 23 Y	BA 23 Y	Minibus
24	Kepala Disnas Perhubungan	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 24 Y	BA 24 Y	Minibus
25	Kepala Disduk Capil	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 25 Y	BA 25 Y	Minibus
26	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 26 Y	BA 26 Y	Minibus
27	Kepala Dinas PU, Tata Ruang dan Pertanahan	Minibus Roda 4 (Empat)	Strada Triton	BA 8834 Y	BA 27 Y	Double Cabin
28	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 28 Y	BA 28 Y	Minibus
29	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Hilux 2016	BA 29 Y	BA 29 Y	Double Cabin
30	Kepala Dinas Pertanian	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 30 Y	BA 30 Y	Minibus
31	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova Venturer	BA 1552 Y	BA 31 Y	Minibus
32	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 32 Y	BA 32 Y	Minibus
33	Kepala Kementerian Agama Solse	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 33 Y	BA 33 Y	Minibus
34	Kepala BPBD	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 34 Y	BA 34 Y	Minibus
35	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 1519 Y	BA 35 Y	Minibus
36	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Inova	BA 1935 Y	BA 36 Y	Minibus
37	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 1564 Y	BA 37 Y	Minibus
38	Kepala Pol PP dan Damkar	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 38 Y	BA 38 Y	Minibus
39	Kepala Dinas P2KB, PP dan PA	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 39 Y	BA 39 Y	Minibus
40	Kepala Kesbangpol Linmas	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza	BA 1928 Y	BA 40 Y	Minibus
41	Direktur RSUD	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Sienta	BA 41 Y	BA 41 Y	Minibus
42	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza Veloz	BA 42 Y	BA 42 Y	Minibus
43	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza Veloz	BA 43 Y	BA 43 Y	Minibus
44	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza Veloz	BA 44 Y	BA 44 Y	Minibus

45	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza Veloz	BA 45 Y	BA 45 Y	Minibus
46	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza Veloz	BA 46 Y	BA 46 Y	Minibus
47	Kepala bagian Humas dan Protokol	Minibus Roda 4 (Empat)	Mitsubishi Strada	BA 8816 Y	BA 47 Y	Double Cabin
48	Kepala Bagian Hukum Setda	Minibus Roda 4 (Empat)	Honda Crv	BA 1111 Y	BA 48 Y	Minibus
49	Kepala Bagian Organisasi Setda	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza Veloz	BA 49 Y	BA 49 Y	Minibus
50	Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Rush	BA 50 Y	BA 50 Y	Minibus
51	Kepala Rutan Muara Labuh	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Innova	BA 51 Y	BA 51 Y	Minibus
52	Sekretaris KPU	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza	BA 52 Y	BA 52 Y	Minibus
53	Kepala BPS	Minibus Roda 4 (Empat)	Isuzu Panther	BA 53 Y	BA 53 Y	Minibus
54	Badan Pertanahan Nasional	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Avanza	BA 54 Y	BA 54 Y	Minibus
55	Kepala Bagian Umum Setda	Minibus Roda 4 (Empat)	Isuzu Panther	BA 55 Y	BA 55 Y	Minibus
56	Camat Sungai Pagu	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Rush	BA 1541 Y	BA 90 Y	Minibus
57	Camat Sangir	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Rush	BA 103 Y	BA 91 Y	Minibus
58	Camat KPGD	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Rush	BA 105 Y	BA 92 Y	Minibus
59	Camat Sangir Jujuan	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Rush	BA 1532 Y	BA 93 Y	Minibus
60	Camat Sangir Batang Hari	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Hilux	BA 101 Y	BA 94 Y	Double Cabin
61	Camat Sangir Balai Janggo	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Hilux	BA 107 Y	BA 95 Y	Double Cabin
62	Camat Pauh Duo	Minibus Roda 4 (Empat)	Toyota Rush	BA 106 Y	BA 96 Y	Minibus
63	Nomor Polisi BA 56 Y s/d 88 BA dan 96 s/d 100 Y Dicapangkan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan					

